



OPTIMALISASI KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF PPh PASAL 24

Dwi Adinda Putri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Mira Afriani Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nur Aisyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: dwiadindaputri@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze Income Tax (PPh) in article 24 in Indonesia. Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1983 concerning income tax with the latest amendment to Law Number 36 of 2008 concerning income tax, article 24 paragraph (1) states that PPh article 24 is a tax that is given or owed abroad on income from abroad, which is received or obtained by domestic taxpayers may be credited to the tax owed in the same tax year. This study focuses on the analysis of PPh 24 to understand its implementation and effectiveness in increasing state revenue. The results of this study are expected to contribute to the development of tax policy in Indonesia. In addition, this study also highlights the challenges faced by taxpayers in utilizing foreign tax credits, as well as the importance of socializing and understanding international tax regulations for taxpayers and tax authorities.*

Keywords: *Income Tax, Income Tax Article 24, Tax Policy, State Revenue*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Penghasilan (PPh) pada pasal 24 di Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia NO 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pasal 24 ayat(1) menyatakan bahwa PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri, yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Penelitian ini berfokus pada analisis PPh 24 untuk memahami implementasi dan efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi wajib pajak dalam memanfaatkan kredit pajak luar negeri, serta pentingnya sosialisasi dan pemahaman regulasi perpajakan internasional bagi wajib pajak dan otoritas pajak.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 24, Kebijakan Pajak, Pendapatan Negara

LATAR BELAKANG

Pajak Penghasilan atau yang sering disebut dengan PPh adalah pajak yang dipungut terhadap badan atau individu berdasarkan penghasilannya pada suatu tahun pajak tertentu (Buulolo, 2024). Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan seperti PPh pasal 21 yang mengatur tentang pemotongan pajak atas gaji karyawan, PPh pasal 22 yang mengatur pemungutan pajak oleh badan-badan tertentu atas kegiatan perdagangan barang, PPh pasal 23 yang mengatur tentang pemotongan pajak atas belanja jasa sesuai PMK 244 tahun 2008 jo PMK 141 tahun 2015, PPh pasal 24 yang mengatur tentang kredit pajak luar negeri, PPh pasal 25 yang mengatur tentang angsuran pajak, PPh pasal 26, dan PPh atas UMKM.

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan ketentuan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak yang berasal dari luar negeri, sebagai pengurang jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia. Dengan cara ini, total pajak yang wajib dibayar di Indonesia bisa dikurangi dengan pajak yang sudah dibayar di negara lain, selama jumlah pajak yang terutang di luar negeri tidak lebih tinggi daripada pajak yang dibayarkan di Indonesia. Pemanfaatan kewajiban pajak dari luar negeri bertujuan agar wajib pajak tidak dikenakan pajak secara ganda. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Akuntansi et al., n.d.).

Salah satu contoh penerapan PPh Pasal 24 terjadi ketika sebuah perusahaan di Indonesia mendapatkan pendapatan dari kegiatan usaha di luar negeri dan membayar pajak di negara tersebut. Pajak yang dibayarkan di luar negeri ini dapat dikompensasikan dengan pajak terutang di Indonesia, asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku. Dengan cara ini, beban pajak yang harus dibayarkan di dalam negeri akan berkurang secara signifikan dan membantu perusahaan dalam mematuhi regulasi perpajakan internasional. Kemudian contoh penerapan pph pasal 24 adalah Kredit Pajak untuk Perusahaan Multinasional yaitu sebuah perusahaan multinasional yang memiliki cabang di luar negeri, seperti PT Global, menerima penghasilan dari penjualan produk di negara lain. Pajak yang dibayar di negara tersebut dapat dikreditkan ke pajak terutang di Indonesia, mengurangi beban pajak total perusahaan. Contoh berikutnya Investasi Luar Negeri yaitu dimana seorang investor Indonesia yang mendapatkan dividen dari saham yang dimiliki di perusahaan asing. Pajak yang dibayar atas dividen tersebut di negara asal dapat dikreditkan pada PPh yang terutang di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 24. Contoh ini menunjukkan bagaimana PPh Pasal 24 berfungsi untuk mencegah pajak berganda dan memberikan insentif bagi Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan usaha internasional.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan PPh Pasal 24, antara lain kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan internasional dan kesulitan dalam memanfaatkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) secara optimal. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku, serta mengembangkan strategi manajemen pajak yang efektif. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan tanpa melanggar peraturan perpajakan di negara tempat mereka beroperasi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai penerapan PPh Pasal 24 di perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi akademisi dan praktisi dalam memahami strategi perpajakan yang efektif dalam mengelola penghasilan dari luar negeri dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Dasar Perpajakan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam (Sutedi, 2022), Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S. H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontrak prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari ketiga definisi tersebut, maka dapat diambil beberapa karakteristik pajak yang konsisten, yaitu:

- 1) Pajak merupakan iuran/pungutan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang
- 2) Dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara
- 3) Tidak ada imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat ditunjukkan
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara

Pajak mempunyai 2 fungsi utama, ialah fungsi budgeter serta fungsi regulasi.

Fungsi Budgeter berkaitan dengan fungsi pajak selaku perlengkapan untuk mengumpulkan dana dari warga yang setelah itu digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan serta kegiatan-kegiatan pembangunan. Sebaliknya, fungsi regulasi merupakan fungsi pajak yang berkaitan dengan kedudukan pajak dalam mengendalikan perekonomian, alokasi sumber energi, redistribusi pemasukan, mengkonsumsi serta investasi publik (Amara Putri & Ulfatun Najicha, 2021).

Berdasarkan Lembaga Pemungutan, pajak dibagi menjadi 2 penggolongan yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dan Kementerian Keuangan. Contoh Pajak Pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Contoh dari pajak daerah yaitu seperti, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor, BPHTB, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan pajak daerah lainnya.

2. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pada dasarnya, wajib pajak yang berdomisili di Indonesia harus membayar pajak atas seluruh penghasilan yang mereka peroleh, termasuk penghasilan yang berasal dari luar negeri. Ini dikarenakan sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip worldwide income. Dengan demikian, penghasilan yang diterima dari luar negeri juga dikenakan pajak penghasilan, yang biasa disebut pajak penghasilan pasal 24.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pasal 24, pajak penghasilan pasal 24 didefinisikan sebagai pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Pajak tersebut dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk tahun pajak yang sama (Dra. Mujiyati & Drs. M. Abdul Aris, 2021).

3. Mekanisme Pengkreditan Pajak Luar Negeri

Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Lebih lanjut (Salman, 2017) menjelaskan Pajak Penghasilan Pasal 24 yang sudah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Sebaliknya, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dan pajak terutang.

Menurut (Jumaiyah & Dr. Wahidullah, 2021) Pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri seperti bunga, dividen, royalti, sewa, usaha dan lain-lain,

Untuk melakukan pengkreditan pajak penghasilan Pasal 24 atau pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak akibat penggabungan penghasilan dari luar negeri, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jendral Pajak. (Setyawan, 2022) Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan beberapa dokumen sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan yang terkait penghasilan yang berasal dari luar negeri.
- 2) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang telah disampaikan di luar negeri.
- 3) Dokumen yang membuktikan pembayaran pajak di luar negeri.
- 4) Permohonan kredit pajak luar negeri harus disampaikan bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan.

4. Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 24

Menurut (Hidayat & Dedi, 2022) yang menjadi subjek PPh Pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Adapun objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Dalam menghitung batas minimum kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan, perlu memperhatikan penentuan sumber penghasilan, antara lain:

- 1) Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan.
- 2) Penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan.

- 3) Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut.
- 4) Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.
- 5) Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan disebuah perusahaan pertambangan.
- 6) Keuntungan dari pengalihan aset tetap.

Dari ke-enam sumber penghasilan diatas merupakan sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat menjadi pengurangan pajak dalam negeri. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kredit pajak diantaranya jika penghasilan dari luar negeri didapat dari beberapa negara, maka perhitungan PPh Pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara, tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri (Setiadi, 2024).

5. Pengurangan/Pengembalian Pajak Penghasilan Luar Negeri

Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di LN, sehingga besamya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak LN semula, maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wp dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut. Selisih tersebut kemudian diterapkan pada PPh terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun dilakukannya pengembalian atau pemotongan tersebut.

6. Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri

Untuk menyesuaikan besarnya penghasilan luar negeri, Wajib Pajak harus menyampaikan SPT tahun pajak yang bersangkutan secara lengkap.

- 1) Jika penyesuaian tersebut menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dan Apabila dibayarkan untuk penghasilan di luar negeri tinggi dibandingkan dengan pelaporan SPT Tahunan, hal ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa penghasilan yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan di Indonesia tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung terlalu rendah. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak harus membayar bunga atas jumlah pajak yang kurang dibayar, yang dihitung setiap bulan berdasarkan tanggal SPT terakhir dan tanggal pelaporan. Tingkat bunga adalah 2%. Tanggal pembayaran karena koreksi SPT, apabila Wajib Pajak melakukan koreksi terhadap SPT itu sendiri dan mengakibatkan bertambahnya pajak yang terutang.
- 2) Peningkatan pembayaran pajak di luar negeri mengurangi jumlah pajak penghasilan yang terutang di Indonesia dan meningkatkan jumlah pajak penghasilan yang terutang akibat penyesuaian pipa yang mulus, pendapatan dan pajak yang harus dibayar atas pendapatan dari luar negeri lebih sedikit daripada yang telah dideklarasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan. Orang tersebut mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan

pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya setelah kewajiban pajak tambahan telah dipastikan.

METODE PENELITIAN

Jenis yang kami gunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Fadilla et al., n.d.) Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial, perilaku, pengalaman, atau pandangan individu secara mendalam dan holistik.

Menurut (Muhajirin et al., 2024) Penelitian kuantitatif merupakan penelitian di bidang ilmu-ilmu eksakta dengan aktivitas yang didasarkan pada disiplin ilmiah dari masing-masing ilmu, juga menggunakan materi perlakuan yang disusun dalam rancangan-rancangan yang sudah baku dengan tujuan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Penyusunan karya ilmiah menggunakan data sekunder yang berasal dari temuan atau kajian terdahulu yang dikutip sesuai kaidah ilmiah. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan menganalisis pokok permasalahan terkait dengan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan penelitian.

Penelitian ini berfokus pada analisis dari sekumpulan variabel yang diamati yaitu pada konsep perpajakan penghasilan pasal 24 pada pengkreditan pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Kredit Pajak Penghasilan 24

PPH Pasal 24 mengatur tentang pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Karena itu, pajak ini langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Di luar itu tidak bisa dijadikan pengurang pajak. Hal ini yang dikenal sebagai metode kredit terbatas (ordinary credit method/limited credit method) (Setiadi, 2022).

Besarnya PPh Pasal 24 menurut metode kredit terbatas bisa dihitung dengan menghitung batas maksimum kredit sebagai berikut:

$$\text{Batas Maksimum Kredit} = \frac{\text{Penghasilan LN}}{\text{Tahun Berjalan PKP}} \times \text{Pajak Terhutang}$$

Contoh:

PT. Bumi berkedudukan di Medan, mempunyai Penghasilan Kena Pajak dari Indonesia sebesar Rp400.000.000. Sedangkan Penghasilan Kena Pajak dari Malaysia sebesar Rp300.000.000. Hitunglah Kredit Pajak jika tarif yang berlaku di Malaysia sebesar 15% .

Penghasilan seluruhnya
PKP di Indonesia

Rp400.000.000

PKP di Malaysia	<u>Rp300.000.000 +</u>
Penghasilan seluruhnya	Rp700.000.000

PPh berdasarkan tarif pasal 25: $25\% \times \text{Rp}700.000.000 = \text{Rp}175.000.000$

PPh yang dibayar di Malaysia $15\% \times \text{Rp}300.000.000 = \text{Rp}45.000.000$

Perhitungan batas maksimum kredit dapat dihitung sebagai berikut:

$$(\text{Rp}300.000.000 / \text{Rp}500.000.000) \times \text{Rp}175.000.000 = \text{Rp}105.000.000$$

Berdasarkan perhitungan batas maksimum kredit dibandingkan dengan PPh yang harus dibayar di Malaysia, maka PPh Pasal 24 PT. Bumi sebesar Rp45.000.000

Contoh Soal PPh Pasal 24:

PT. Najmi pada tahun 2020 memperoleh laba peng Penghasilan silan di Indonesia sebesar Rp500.000.000. Selain itu, laba usaha dari negara Korea sebesar Rp300.000.000 dan laba usaha dari Malaysia sebesar Rp400.000.000. Sedangkan usaha di negara Amerika mengalami rugi sebesar Rp150.000.000. Jika tarif pajak yang berlaku di negara luar negeri masing-masing 20%, 30%, dan 40%, hitung PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia!

Penghasilan Kena Pajak seluruhnya:

Penghasilan dari Indonesia	Rp500.000.000
----------------------------	---------------

Penghasilan dari Korea	Rp300.000.000
------------------------	---------------

Penghasilan dari Malaysia	<u>Rp400.000.000 +</u>
---------------------------	------------------------

Penghasilan Kena Pajak Seluruhnya	Rp1.200.000.000
-----------------------------------	-----------------

PPh pasal 25 terutang: $25\% \times \text{Rp}1.200.000.000 = \text{Rp}300.000.000$

Batas Maksimum Kredit yang diperbolehkan:

Negara Korea $= (300.000.000 : 1.200.000.000) \times 300.000.000 = 75.000.000$

Negara Malaysia $= (400.000.000 : 1.200.000.000) \times 300.000.000 = 120.000.000$

Pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri:

Negara Korea	$20\% \times \text{Rp}300.000.000 = \text{Rp}60.000.000$
--------------	--

Negara Malaysia	$30\% \times \text{Rp}400.000.000 = \text{Rp}120.000.000$
-----------------	---

Berdasarkan perhitungan di atas maka kredit pajak (PPh pasal 24) adalah:

Negara Korea	Rp75.000.000
--------------	--------------

Negara Malaysia	<u>Rp120.000.000 +</u>
-----------------	------------------------

PPh pasal 24	Rp195.000.000
--------------	---------------

KESIMPULAN DAN SARAN

PPh Pasal 24 adalah ketentuan perpajakan yang memungkinkan Wajib Pajak di Indonesia untuk mengkreditkan pajak yang sudah dibayar di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Tujuannya adalah menghindari pengenaan pajak ganda (double taxation) atas penghasilan yang sama. Artinya, pajak yang sudah kamu bayar di luar negeri bisa mengurangi kewajiban PPh terutangmu di Indonesia, sehingga kamu tidak perlu membayar pajak dua kali untuk penghasilan yang sama.

DAFTAR REFERENSI

- Adrian, S. (2022). hukum pajak.
- Akuntansi J, D. M. (2021). Pekreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 sebagai Perencanaan Pajak yang Efektif.
- Amara Putri, U. N. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. Jurnal hukum Positum.
- D, S. (2024). Panduan Praktis Perpajakan penghasilan Terkini di Indonesia.
- Dra. Mujiyati, D. M. (2021). Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju UU Cipta Kerja.
- Fadila, K. N. (2021). Metodologi Penelitian Kuantitatif.
- Hidayat, D. (2022). Perpajakan Teori dan Praktik.
- Jumaiyah, D. W. (2021). Pajak Penghasilan: Teori, Kasus, dan Praktik.
- Muhajirin, R. A. (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian. Jurnal Genta Mulia.
- R, B. (t.thn.). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pengasilan Pasal 22 ole Bendaarawan Pemerinta Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. Jurnal Ilmia Maasiswa Nias Selatan, 2024.
- Salman, K. R. (2017). Perpajakan PPh dan PPN. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Setyawan, S. (2022). PERPAJAKAN Pengantar,KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak dan Retribusi aerah. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.